



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0609/Pdt.P/2018/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Perubahan Biodata, yang diajukan oleh :

AAAA umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun EEEE RT.005 RW. 002 Desa EEEE Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

BBBB umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun EEEE RT. 005 RW. 002 Desa EEEE Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II; yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Nopember 2018 para Pemohon telah menguasai kepada D Advokat / Konsultan Hukum Koalisi Perempuan Ronggolawe yang beralamat Kantor di D Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan para Pemohon, Kuasa para Pemohon, dan bukti-bukti dipersidangan.

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tertanggal 13 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0609/Pdt.P/2018/PA.Tbn, para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Akad Nikah pada tanggal 08 Juli 1989 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Penetapan, Nomor 0609 /Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal 1 dari 9 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama Semanding Kabupaten Tuban dengan Nomot Kutipan Akta Nikah :200/II/VII/1989

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan dan tidak ada hubungan darah dan telah sah sesuai dengan Ajaran Agama Islam dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

3. Bahwa selama melaksanakan Pernikahan Para Pemohon telah hidup Rukun dan telah dikaruniai anak yang bernama :

- a. RRRR, Perempuan, 05 April 1990
- b. CFF, Laki – Laki, 15 November 1998

4. Bahwa dalam Akta Nikah Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Akta Nikah KUA Semanding Kabupaten Tuban tertulis nama Pemohon II dengan Nama HHH Binti HHH Lahir di Tuban Tanggal 12 April 1972, akan tetapi yang tertulis di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah FFFF lahir di Tuban tanggal 30 Mei 1972 sehingga rancau dan timbul kesalahan.

5. Bahwa Nama Pemohon II yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen – dokumen Pemohon II yang lain sehingga tidak terjadi kerancuan Identitas untuk setiap orang. Sehingga yang benar dan dipakai untuk administrasi Kependudukan adalah nama yang tertera di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yaitu : Miftahkul Janah binti Kastum Lahir di Tuban 30 Mei 1972.

6. Dan bahwa untuk karena itu Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan Penetapan Perubahan Biodata dan atau Nama Pemohon II pada Akta Nikah Para Pemohon sesuai dengan Dokumen Pribadi Para Pemohon.

7. Bahwa Putusan Penetapan Perubahan Biodata dan atau Nama pada Akta Nikah Para Pemohon sangat dibutuhkan oleh Para Pemohon untuk kemudian digunakan untuk Pengajuan Pembuatan

Penetapan, Nomor 0609 /Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal 2 dari 9 Hal.



Paspor, Visa Haji, dan dokumen kependudukan dan kewarga  
negeraan lainnya.

8. Bahwa Para Pemohon akan mengajukan bukti – bukti yang  
relevan demi dan untuk kepentingan perkara ini.

9. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul  
akibat perkara ini.

Berdasarkan hal – hal diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua  
Pengadilan Agama Tuban cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Ini untuk  
menerima, Memeriksa dan untuk kemudian menjatuhkan putusan  
sebagaimana berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan nama Pemohon II Wimamik binti Kastum lahir di  
Tuban pada tanggal 12 April 1972 sebagaimana yang tercantum  
dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:200/II/VII/1989 yang bertanggal 08  
Juli 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Semanding Kabupaten Tuban untuk kemudian dirubah menjadi Nama  
Pemohon II dengan Nama Miftahkul Janah Binti Kastum, lahir di  
Tuban pada tanggal 30 Mei 1972
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan  
perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban
4. Menetapkan Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang  
berlaku

Dan apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, kami  
mohon putusan yang seadil – adilnya. *Ex Aequo et Bono*

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir  
didampingi kuasa hukumnya dalam persidangan, yang kemudian dibacakan  
surat permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan

Penetapan, Nomor 0609 /Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal 3 dari 9 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan para Pemohon, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, kuasa para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An Pemohon I NIK 3523151012660003 tanggal 19 Desember 2012 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An Pemohon II NIK 3523157005720001 tanggal 19 Desember 2012, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
- c. Fotokopi Kartu Keluarga An Pemohon I No.3523151503060076 tanggal 02 Desember 2015, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.
- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An Pemohon I dan Pemohon II Nomor:200/II/VII/1989 tanggal 08 Juli 1989, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.
- e. Fotokopi Keterangan Beda Biodata dari Kepala Desa EEEE Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Nomor: 470/852/414.415.12/2018 tanggal 08 Oktober 2018, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.

Bahwa, selanjutnya kuasa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Penetapan, Nomor 0609 /Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal 4 dari 9 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa para Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah bahwa pada tanggal 08 Juli 1989 Pemohon II telah melangsungkan perkawinan sah dengan seorang laki-laki bernama AAAA, dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/II/VII/1989 tanggal 08 Juli 1989, dan ternyata nama Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah tertulis HHH BINTI HHH tempat tanggal lahir Tuban, 12 April 1972, dimana menurut Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar, karena tidak sesuai dengan nama Pemohon II sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, yang tertulis Pemohon II (BBBB), Tempat tanggal lahir, Tuban 30 Mei 1972 perubahan biodata dimaksud sangat

Penetapan, Nomor 0609 /Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal 5 dari 9 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk dijadikan alasan hukum dalam mengurus surat-surat penting Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Pemohon I dan Pemohon II dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk”, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : “Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa nama Pemohon II adalah FFFF BITI HHH, Tempat tanggal lahir, Tuban 30 Mei 1972, bukan HHH BINTI HHH tempat tanggal lahir Tuban, 12 April 1972;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi

Penetapan, Nomor 0609 /Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal 6 dari 9 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.2, dan P.3,) haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama Pemohon II, sehingga harus dianggap benar, bahwa nama Pemohon II adalah FFFF BINTI KATUM, Tempat tanggal lahir, Tuban 30 Mei 1972;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata Pemohon II yang berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/II/VII/1989 tanggal 08 Juli 1989, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semandung Kabupaten Tuban untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya.

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh

Penetapan, Nomor 0609 /Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal 7 dari 9 Hal.



karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan merubah nama Pemohon II (HHH BINTI HHH) tempat tanggal lahir Tuban, 12 April 1972; sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor Nomor: 200/II/VII/1989 tanggal 08 Juli 1989, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, menjadi BBBB, Tempat tanggal lahir, Tuban 30 Mei 1972,;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Dra. Hj. RUSYDIANA, MH sebagai Ketua Majelis, H.ANSHOR, SH dan Drs.H.AUNUR ROFIQ, MH masing-masing sebagai hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan 25 Rabiulawal 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut,

Penetapan, Nomor 0609 /Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal 8 dari 9 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu H.MASHUDI,S.Ag.MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasa para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSYDIANA,MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H.ANSHOR,SH

Drs.H.AUNUR ROFIQ,MH

Panitera Pengganti,

H.MASHUDI,S.Ag.MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 75.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp. 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Penetapan, Nomor 0609 /Pdt.P/2018/PA.Tbn., Hal 9 dari 9 Hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)